

**DETAIL RUANG LINGKUP  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN  
SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS  
BS006**

Sifat	: Umum
Klasifikasi	: Bangunan Sipil
Kode Subklasifikasi	: BS006
Kode KBLI	: 42203 (Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas.)
Ruang Lingkup Kegiatan	: Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septic, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif.

**KUALIFIKASI KECIL**

**Penjualan Tahunan** : Paling Banyak Rp. 2.500.000.000,-

1. Pengalaman Tercatat pada E-Simpan jika ada  
[https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login\\_simpan](https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan)
2. Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3. Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.

**Tenaga Kerja Konstruksi :**

1. 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) boleh merangkap PJTBU
2. 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki :
  - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam)
  - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau;
  - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan
3. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
  - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima)
  - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau;
  - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan
  - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 3 (Tiga) harus memiliki SKK jenjang 5 dalam kurun waktu 3 tahun (1 kali perpanjangan)

**Kemampuan Keuangan** : paling sedikit nilai ekuitas RP. 300.000.000,-

**Peralatan Konstruksi :**

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 1 (satu) Alat)</li> <li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li> </ul> | <i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump</i>   | Permen PUPR No.6 Tahun 2021   |
|  | <i>Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, crew boat, forklift, formwork pier head, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, video camcorder (handycam)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul> |
|  | <i>concrete vibrator, theodolite, water pass</i>  | Surat Edaran Kementerian PU No.BK 0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025   |

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :**

1. Surat Pernyataan Komitmen 3 tahun
2. Dokumen penerapan SMAP
3. Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)

DETAIL RUANG LINGKUP  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN  
SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS  
BS006

KUALIFIKASI MENENGAH		
<b>Penjualan Tahunan</b> : Paling Sedikit Rp. 2.500.000.000,-		
1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan <a href="https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan">https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan</a>	
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)	
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.	
<b>Tenaga Kerja Konstruksi :</b>		
1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU	
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan	
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan	
<b>Kemampuan Keuangan</b> : paling sedikit nilai ekuitas RP. 2.000.000.000,-		
1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan <a href="https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif">https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif</a>	
<b>Peralatan Konstruksi :</b>		
1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK <a href="https://simpk.pu.go.id/">https://simpk.pu.go.id/</a>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 2 (dua) Alat</li> <li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li> </ul>	<i>long arm excavator/ excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, slurry pump</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>pipe layer, long arm excavator/ excavator, vibro roller, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, mobile crane, pile driving machine, welding machine, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), pipe layer, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, slurry pump</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>concrete mixer, concrete vibrator, water pump</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK 0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025
<b>Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP) :</b>		
1.	Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun	
2.	Dokumen penerapan SMAP	
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA	
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)	

DETAIL RUANG LINGKUP  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN  
SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS  
BS006

**KUALIFIKASI BESAR BUJKN / BUJK PMA**

**1. Struktur Permodalan :**

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

**2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :**

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

**3. Kriteria teknis penanam modal asing :**

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

**Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :**

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

**Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak**

**Penjualan Tahunan :** Paling Sedikit Rp. 50.000.000.000,-

1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan <a href="https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan">https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan</a>
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4.	PT. PMA baru menggunakan penjualan tahunan BUJK pembentuk (Asing / Nasional)

**Tenaga Kerja Konstruksi :**

1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan</li> </ul>
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan</li> </ul>

**Kemampuan Keuangan** : paling sedikit nilai ekuitas RP. 25.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>

**Peralatan Konstruksi :**

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Paling sedikit 3 (tiga) Alat</li><li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li></ul>	<i>long arm excavator/ excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, slurry pump</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li><li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li></ul>
	<i>pipe layer, long arm excavator/ excavator, vibro roller, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, mobile crane, pile driving machine, welding machine, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), pipe layer, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, slurry pump</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li><li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li></ul>
	<i>concrete mixer, concrete vibrator, water pump</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK 0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :**

1. Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2. Dokumen penerapan SMAP
3. Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)



DETAIL RUANG LINGKUP  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN  
SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS  
BS006

**KUALIFIKASI BESAR BUJKA**

**Penjualan Tahunan** : Paling Sedikit Rp. 100.000.000.000,-

1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan : <a href="https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan">https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan</a>
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4.	BUJKA baru menggunakan penjualan tahunan induknya
5.	BUJKA perpanjangan menggunakan pengalaman di Indonesia

**Tenaga Kerja Konstruksi :**

1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (Sembilan)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan</li> </ul>
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan</li> </ul>

**Kemampuan Keuangan** : paling sedikit nilai ekuitas RP. 35.000.000.000,-

1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal
2.	Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi

**Peralatan Konstruksi :**

1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <a href="https://simpk.pu.go.id/">https://simpk.pu.go.id/</a>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 5 (lima) Alat</li> <li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li> </ul>	<i>long arm excavator/ excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, slurry pump</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>pipe layer, long arm excavator/ excavator, vibro roller, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, mobile crane, pile driving machine, welding machine, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), pipe layer, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, slurry pump</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>concrete mixer, concrete vibrator, water pump</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK 0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :**

1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)